

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut di Provinsi Riau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 belum dapat terlaksana dengan baik mengingat masih banyaknya oknum perusahaan ataupun masyarakat yang tidak melaksanakan pengelolaan lahan gambut dengan baik sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Implementasi atau pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 benar-benar harus dilakukan dengan baik, agar lahan gambut itu tetap terlindung sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa lahan gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. Pengelolaan lahan gambut di Provinsi Riau belum menjadi perhatian dalam pembangunan di Provinsi Riau. Masih terdapat beberapa areal yang merupakan lahan gambut difungsikan sebagai permukiman serta peruntukan fungsi lainnya.

Keterbatasan lahan produktif dapat menyebabkan ekstensifikasi pertanian mengarah kepada lahan-lahan marjinal. Lahan gambut adalah salah satu jenis lahan marjinal yang dipilih, terutama oleh perkebunan besar, karena relatif

lebih jarang penduduknya sehingga kemungkinan konflik tata guna lahan relatif kecil.

Perlindungan dan pengelolaan lahan gambut harus sesuai dengan memperhatikan:

- (a). Keragaman karakter fisik dan biofisik fungsi ekologis
- (b). Sebaran potensi sumber daya alam
- (c). Perubahan iklim
- (d). Sebaran penduduk
- (e). Kearifan lokal
- (f). Aspirasi masyarakat
- (g). Rencana tata ruang wilayah
- (h). Upaya pemulihan kerusakan ekosistem gambut

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut di Provinsi Riau antara lain:

- a. Pengelolaan lahan gambut di tingkat tapak tidak optimal. Secara teknis, perlindungan dan pengelolaan lahan gambut dapat berjalan dengan optimal, namun, di tingkat tapak pengelolaan lahan gambut ini dihadapkan pada aktivitas perambahan yang terjadi di lahan gambut yang secara fungsinya merupakan kawasan hutan.
- b. Kurangnya perhatian dari pihak perusahaan tentang kelestarian lingkungan.

- c. Masih banyaknya aktifitas *illegal logging* di kawasan lahan gambut dan pembukaan lahan dengan cara membakar
 - d. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tidak berpihak pada perekonomian kerakyatan.
 - e. Beban Konsesi Perizinan Terhadap Lahan Gambut.
 - f. Menjamurnya industri kehutanan di Provinsi Riau.
 - g. Kemampuan produksi hutan alam tidak mencapai kebutuhan industri kehutanan.
 - h. Ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kebijakan.
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di Provinsi Riau antara lain:
- a. Sinergi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lahan gambut antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
 - b. Supervise yang ketat terhadap areal gambut supaya kedepannya tidak terjadi lagi kebakaran lahan gambut yang akan melibatkan pihak kepolisian dan masyarakat.
 - c. Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG).
 - d. Penerapan aturan moratorium adalah salah satu upaya yang dibuat oleh pemerintah untuk menghentikan sementara segala bentuk aktivitas yang berpotensi merusak hutan gambut.
 - e. Penataan kembali pengelolaan kawasan hutan.
 - f. *Check and Balances system*.
 - g. Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG).
 - h. Melakukan uji petik pada kawasan konsesi perusahaan.

- i. Membagi pengelolaan kawasan hutan ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- j. Merevisi beberapa pasal dalam PP Nomer 57 tahun 2016 yang berpotensi tumpang tindih dengan peraturan lain.

B. Saran-Saran

Dari uraian terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pendampingan dan pengawasan oleh semua pihak, baik dari kelompok masyarakat, maupun dari pemerintahan yang berwenang supaya tidak terjadi penyalahgunaan pengelolaan lahan gambut yang akan berakibat semakin rusaknya lahan gambut.
2. Mempertahankan aturan moratorium ekspansi pengelolaan lahan gambut dan memastikan sesegera mungkin rancangan tata kelola gambut yang kuat dan memberikan perlindungan penuh kepada kawasan gambut, termasuk memberikan batasan jelas dalam batasan konsesi yang dilindungi dengan perusahaan.
3. Merevisi beberapa Pasal yang tercantum dalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut agar meminimalisir dampak pada sektor industri strategis terkait yang memberi kontribusi pada perekonomian negara sekaligus keberadaan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut masih tetap berlaku

hanya merubah beberapa pasal guna menyeimbangkan kepentingan konservasi dan kepentingan investasi.

4. Mempromosikan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan di Indonesia melalui aksi kolektif dari berbagai pemangku kepentingan serta memacu kerjasama untuk mendukung dan mempertahankan keberlanjutan mata pencaharian/nafkah masyarakat lokal, mengurangi resiko kebakaran dan asap yang mengiringinya serta memberikan sumbangan terhadap pengelolaan lingkungan global. Strategi nasional ini merupakan ”payung” yang menyajikan kerangka kerja umum untuk Pemerintah beserta para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi agar memiliki tanggung jawab atau komitmen dalam pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, pemanfaatan yang bijaksana, pencegahan kebakaran serta rehabilitasi lahan.
5. Mempertahankan keutuhan hutan agar tetap terjaga dan difungsikan dengan baik sehingga meminimalisir adanya emisi karbon dioksida dan menghambat perubahan iklim.